

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRODUK BANK SYARIAH DI KELURAHAN BALIASE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ILHAM NUR

1604020129

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRODUK BANK SYARIAH DI KELURAHAN BALIASE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ILHAM NUR

16 0402 0129

Pembimbing:

Hendra Safri, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Nur

NIM : 16 0402 0129

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan.



Ilham Nur


16 0402 0129

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase yang ditulis oleh Ilham Nur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0129, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ishak, S.EI., M.EI. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rusdi Nurlan dan ibunda Jumarti.T, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua keluarga yang selama ini membantu dan mendo“akan ku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, serta terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr.

H. Muammar Arafat, S.H., M.H. SELAKU Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Penguji I dan Bapak Akbar Sabani, S.EI., M. EI. selaku penguji II saya yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.A., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Para Aparat Kelurahan Kelurahan Baliase yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kakak-kakak Alumni IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluarga serta teman-teman Merah Putih yang memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus Aamiin.

Palopo, 15 Desember 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Trans Literasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هؤل : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tāmarbūta*

مَاتَ	: matā
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang diakhiri dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمِّ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *reb-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A“ly)
عَرَبِيٌّ	: „Arabī (bukan A“rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *am* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ	: al- syamsu (bukan asy-syamsu)
الْبِلَادُ	

: al- *zalzalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الشَّمْسُ : al- *falsafah*

الزَّلْزَلَةُ : al-*bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau diakhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia dilambangkan alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta murūna
النَّوْعُ	: al -nau’
شَيْءٌ	: syai ‘un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Ara Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Dīnullāh

Billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam translitasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= <i>SubhanahuWaTa'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'AlaihiWasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
W	= WafatTahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADITS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Kajian Pustaka	17
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat	17
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	23
3. Pengertian Bank.....	25
4. Pengertian Bank Syariah.....	26
5. Tujuan Pendirian Bank Syariah	30
6. Karakteristin Bank Syariah	30
7. Produk-produk Bank Syariah.....	33
C. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Definisi Istilah.....	52
D. Desain Penelitian	53
E. Sumber Data	54
F. Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	55
H. Pemeriksaan Keabsaan Data	57
I. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Sejarah Singkat Kelurahan Baliase.....	61
2. Letak Geografis ..	61
3. Visi dan Misi Kelurahan Baliase ..	63
4. Tujuan dan Sasaran.....	65
5. Strategi.....	66
6. Kebijakan-kebijakan ..	66
7. Struktur Organisasi Kelurahan Baliase.....	68
B. Hasil Penelitian.....	69
C. Pembahasan ..	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran ..	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Ali' imran/3: 130.....	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2:275	28



DAFTAR HADITS

Hadits 1 Tentang Riba.....	2
Hadits 2 Tentang Riba.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	50
Gambar 3.1 Analisis Data	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Baliase	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Permohonan Surat izin Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 12 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH



MUI	= Majelis Ulama Indonesia
UU	= Undang-undang
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
Translation	= Menerjemah
Interpration	= Menafsirkan
Extrapolation	= Kemampuan memahami dibalik tulisan
Aplikasi	= Pengoperasian
Profit and Loss Sharing	= Sistem bagi hasil dan risiko
Akad	= Kontrak
Murabahah	= Akad Jual Beli
Kafalah	= Akad Penjaminan
Salam	= Akad Pembiayaan
Istishna	= Akad Pembiayaan bersifat pesanan
Musarakah	= Akad kerja sama
Mudharabah	= Akad kerja sama dengan pihak lain
Wadiah	= Akad titipan
Ijarah	= Akad sewa
Hawalah	= Akad Pemindahan utang piutang

ABSTRAK

Ilham Nur, 2022. *"Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase"*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Syafri, S.E., M.M.

Skripsi ini membahas tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di Kelurahan Baliase.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah telpon seluler, kamera, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah di kelurahan baliase memiliki tiga tingkatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang produk bank syariah di Kelurahan Baliase yaitu pemahaman masyarakat terbagi menjadi tiga, pemahaman Menerjemah, Menginterpretasi, dan Mengekstrapolasi. Kebanyakan masyarakat tergolong kedalam pemahaman menerjemah yaitu hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah maupun produk bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Masyarakat, Produk Bank Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sektor perbankan sudah berkembang dengan cepat juga menguasai kegiatan perekonomian. Kegiatan sektor perbankan menjadi penentu kemajuan negara dalam hal perekonomian. Program inti bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman angsuran atau pembiayaan (Syariah). Sehingga peranan perbankan sebagai perpanjangan tangan dalam memobilisasi dan menyalurkan dana secara langsung ataupun tidak langsung, membuat lembaga ini mampu untuk menstransformasi dan mendistribusi.¹

Istilah bank Islam atau bank syariah adalah fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini mampu merubah dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem perbankan syariah mengimplementasikan sistem bebas bunga (interest free) dalam operasionalnya,

¹ H.Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol 6, No. 2 (Desember 2019): 137, <https://core.ac.uk/download/pdf/288217846>.

dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Perbankan syariah hadir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang mengimplementasikan ajaran Islam. Agama melarang praktek-praktek muamalah yang memiliki unsur-unsur *maisir, gharar dan riba*. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Agama Islam. Kebanyakan ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw.³

Adapun firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ali' Imran/3 :130 dan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

Al-Qur'an surah Ali' Imran/3 :130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali 'Imran/3:130).⁴

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang; maka

² Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan,” (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe), Vol 3, No 1. (Juli 2017): 111. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Ed. 1 Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, September 2017), 12.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: CV. Al Mubarak, tahun 2018), 66.

jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah; tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bertakwa, supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti.

Hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحْ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن حنبل).

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli) dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR. Ahmad).⁵

Perkembangan Bank Syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir, nama lembaga Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang ekonomi Gamal Abdul Naser tersebut hanya beroperasi dipasantren Mesir yang berskala kecil pada tahun 1963, akan tetapi institusi tersebut mampu

⁵ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 393.

menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁶

Kemudian bank syariah berkembang di berbagai negara Islam seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Iran. Berkembangnya Bank-bank Syariah di Negara Islam memiliki pengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, wacana mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.⁷

Kemajuan dan perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada demand (permintaan) masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai berpraktik yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan menjadi pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 dimana banyak bank-bank yang menerapkan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah.⁸ Seiring perkembangan Bank Syariah di Indonesia, di keluarkan pula Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam rangka memperkuat sistem perekonomian berbasis syariah di Indonesia dewasa ini.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang,

⁶ Mazawa, "Sejarah dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Dunia", 13 Maret 2020, <http://mzw.fai.umj.ac.id/sejarah-dan-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-dunia/>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Ed. Cet. I (Jakarta: GemaInsani, 2001), 25.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 1.

menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah. Disamping itu, perbankan syariah merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia berkontribusi bagi pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang.⁹

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.¹⁰ Jika perbankan konvensional menggunakan bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain.

Sebagai suatu badan usaha perbankan yang menganut sistem bagi hasil perbankan Syariah memiliki banyak keunggulan sehingga menyebabkan pergerakan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif ditandai dengan munculnya hal-hal baru dengan sistem syariah.¹¹ Persaingan di bidang bisnis perbankan di Indonesia semakin hari semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perbankan baik dalam bentuk bank umum maupun bank pembiayaan.

⁹ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. Cet. IV, (Jakarta: 2010), 1.

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Ed. Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

¹¹ Sofyan S Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. Cet. IV (Jakarta: LPFE-usakti, 2010), 119.

Selain itu untuk memperebutkan nasabah beragama Islam, bank juga telah mengeluarkan sejumlah produk yang mendasarkan pada ketentuan syari'at Islam. Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengelolaan bank umum. Oleh karena itu, untuk menarik nasabah muslim, perbankan berlomba-lomba memberikan fasilitas produk dengan label syar'i. Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif. Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.¹²

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap bank syariah masih terbatas. Perilaku nasabah terhadap produk keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemahaman atau preferensi masyarakat tersebut terhadap perbankan syariah, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk mendesain produk yang ditawarkan agar lebih bersifat market driven. Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan lalu lintas keuangan.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Ke-II (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2006), 15.

Sementara itu, berbagai peluang yang harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan bank syariah dan produk-produk syariah. Peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sepatutnya memiliki daya tarik yang kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia.¹³

Dilihat dari banyaknya pertumbuhan yang ditandai banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah memang mempunyai potensi yang lebih baik. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Permasalahan yang muncul rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dan berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara masih ada desa atau kelurahan khususnya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang masyarakatnya sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk bank syariah. Minimnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat di Kelurahan Baliase tentang Bank

¹³ Darsono Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed. Cet. I (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), 25.

Syariah maupun Produk jasa Bank syariah ini membuat mayoritas masyarakat di kelurahan tersebut beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja dan tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat khususnya di Kelurahan Baliase dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti yang telah diuraikan diatas masyarakat adalah elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini di karenakan masyarakat yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah dimanapun itu. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu motivasi dalam mendorong masyarakat untuk beralih dan menggunakan jasa perbankan syariah demi kemajuan bank syariah itu sendiri, dengan begitu mindset masyarakat untuk lebih memilih menggunakan jasa bank syariah berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas terkait masalah pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah ini, maka penulis mengambil satu objek untuk melakukan penelitian lebih detail dan penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Dengan pembatasan masalah maka peneliti akan memfokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di kelurahan baliase.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

Bagaimana Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di Kelurahan Baliase?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

Untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Baliase terhadap produk banksyariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Menambah wawasan tentang ilmu perbankan syariah dari segala bidang khususnya tentang produk bank syariah, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau kepentingan lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, hasil yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal terjun ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya berkecimpung dalam ekonomi dan bisnis Islam.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya bank syariah dalam pengolahan keuangan masyarakat.
- c. Bagi Bank Syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Bank Syariah dalam rangka meningkatkan sosialisasi serta kualitas produk agar masyarakat lebih berminat untuk menggunakan fasilitas Bank Syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di kelurahan baliase, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Mira Susanti dengan judul “pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (studi masyarakat kelurahan kelumpang jaya kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang)” tahun 2019. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tentang bank syariah dengan menggunakan dua kategori pemahaman yaitu pemahaman intruksional (*instructional understanding*) dan pemahaman relasional (*relation understanding*), ternyata hanya 13 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relasional (*relation understanding*) dan 37 masyarakat kelurahan kelumpang jaya dalam kategori intruksional (*instructional understanding*),

dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi.¹

Berdasarkan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Mira Susanti, perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian tersebut tempat penelitiannya di Kelurahan Kelupang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan fokus penelitiannya membahas mengenai perbankan syariah secara universal, sedangkan penelitian ini bertempat di Kelurahan Bliase dan fokus penelitiannya membahas mengenai produk bank syariah. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan memiliki kesamaan variabel.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal yang berjudul "Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah (studi kasus di kecamatan kuta alam)" tahun 2019. Hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk *murabahah* dikategorikan pada tiga komponen sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga komponen tersebut *pertama*, kategori masyarakat tidak paham, secara umum masyarakat, dikarenakan informasi yang diterima tentang akad *murabahah* maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. *Kedua*, kategori masyarakat kurang paham,

¹ Mira Susanti, "pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (studi masyarakat kelurahan kelupang jaya kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang)," (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019): 60.

dikarenakan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. *Ketiga*, kategori masyarakat memahami dengan baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik.²

Berdasarkan penelitian ini dan penelitian yang telah diteliti oleh Muhammad Iqbal, perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di Kecamatan Kuta Alam dan fokus penelitiannya membahas mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini bertempat di Kelurahan Bliase dan fokus penelitiannya membahas mengenai produk bank syariah secara keseluruhan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk bank syariah.

3. Penelitian yang dilakukan Maria Ulva yang berjudul “pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar Kabupaten lampung tengah)” tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan

² Muhammad Iqbal, “Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah (studi kasus di kecamatan kuta alam),” (Banda Aceh: UIN Arraniry Banda Aceh, 2019): 52.

metode untuk menemukan secara kusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu masyarakat. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.³

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Maria Ulva, perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian tersebut tempat penelitiannya di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan fokus penelitiannya membahas mengenai bank syariah secara umum, sedangkan penelitian ini bertempat di Kelurahan Bliase dan fokus penelitiannya membahas mengenai produk bank

³ Maria Ulva, "Pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar Kabupaten lampung tengah)," (Metro: IAIN Metro, 2018): 52.

syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitiannya.

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Di Gampong Jawa)” tahun 2017. Pemahaman masyarakat Gampong Jawa mengenai perbankan syariah berbanding lurus dengan minat menabung masyarakat Gampong Jawa. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya masyarakat Gampong Jawa yang menabung di perbankan syariah. Dari 11 orang narasumber yang memiliki tabungan, hanya 2 orang yang menabung di perbankan syariah sisanya menabung di perbankan konvensional dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional terletak pada kehalalan jenis investasinya. Namun bagi masyarakat Gampong Jawa, menabung di perbankan konvensional juga halal, karena uang yang digunakan untuk ditabung tersebut bersumber dari mata pencarian yang halal. Oleh karena itu untuk meningkatkan minat masyarakat menabung di perbankan syariah, pihak perbankan syariah harus bekerjasama dengan para ulama terutama mengikutsertakan ulama atau dosen yang sering menjadi khatib atau da'i untuk direkrut menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ulama dan Dosen yang sering menjadi khatib atau da'i tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terutama terkait bunga bank. Jika ditinjau dari segi produk, semua produk yang diterbitkan oleh

perbankan syariah terdapat di bank konvensional, hanya dalam hal ini berbeda nama dan sistem. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan mencari keuntungan dalam usahanya. Begitu juga dengan perbankan syariah, pihak perbankan syariah juga memerlukan dana untuk mengoperasikan usahanya. Oleh karena itu, agar minat menabung masyarakat di perbankan syariah lebih meningkat lagi, pihak perbankan syariah sebaiknya meningkatkan pelayanan dengan menerapkan teknologi-teknologi mutakhir, setidaknya fasilitas-fasilitas teknologi di bank konvensional juga tersedia di perbankan syariah, sehingga setiap nasabah perbankan syariah mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi.⁴

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian tersebut tempat penelitiannya di Di Gampong Jawa dan fokus penelitiannya membahas mengenai Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung, sedangkan penelitian ini bertempat di Kelurahan Bliase dan fokus penelitiannya membahas mengenai produk bank syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitiannya.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bahwa memiliki kajian yang berbeda

⁴ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, "*Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Di Gampong Jawa)*," (Langsa: IAIN Langsa, 2017): 67.

walaupun ada beberapa kajian yang memiliki tema yang sama. Perbedaan mendasar terletak pada tempat penelitian, waktu penelitian dan rumusan masalah.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Defenisi Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.⁵

Pengertian secara terminologi yaitu pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga, pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya.⁶ Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami

⁵ Akmapala 09. blogspot. Com /2011/10/, *pengertian-pemahaman-menurut-para ahli*, [http : //googleweblight. Com /](http://googleweblight.com/), diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

⁶ Ikromullah Ramadhan, “*Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*”, (2015): 1–8.

sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.⁷

Pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Pemahaman terbagi atas tiga macam yaitu pemahaman translasi, inteprestasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Seperti yang dikemukakan oleh Daryanto, kemampuan Pemahaman dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan yaitu:⁸

a. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menginterpretasi

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Pemahaman ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis.

⁷ Eka fitri Puspa sari, "pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematika mehasiswa melalui metode pembelajaran *learning starts with a question*," jurnal mosharafah Vol. 6, No. 1. (2017), 27.

⁸ Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, : Rineka Cipta, 2008), 106-107.

Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalah.

Seperti yang dijelaskan oleh Skemp yang di kutip oleh Muhsin dan kawan-kawan membedakan pemahaman menjadi dua macam yaitu pemahaman relasional, dan pemahaman instrumental. Pemahaman instrumental artinya mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut digunakan, sedangkan pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu. Lebih lanjut, Skemp bahwa dengan pemahaman relasional seseorang akan mampu menghubungkan suatu konsep terhadap suatu masalah yang dihadapinya dan mengadaptasikan konsep tersebut ke permasalahan yang baru.⁹

Menurut Usman Fauzan dkk yang dikutip Mayer pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam pembelajaran, model pembelajaran harus menyertakan hal pokok dari pemahaman yang meliputi objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain yang sejenis, dan relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis.¹⁰

Dari beberapa pendapat diatas indikator pemahaman pada dasarnya sama yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menerjemahkan, menafsirkan serta meramalkan pengetahuan yang pernah diperoleh. Dalam

⁹ Muhsin, dkk, "Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual," Jurnal Peluang Vol. 2, No.1. (Oktober 2013): 15-16.

¹⁰ Usman Fauzan Alan dan Ekasatya Aldila Afriansyah, "kemampuan pemahaman matematis siswa melalui model pembelajaran auditory intellectually repetition dan problem based learning," Jurnal pendidikan matematika Vol. 11, No.1. (tahun 2017): 69.

penelitian ini masyarakat memiliki kemampuan untuk mengerti tentang bank Syariah maupun produk Bank Syariah.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹¹

Defenisi pemahaman menurut para ahli:¹²

- a. Menurut Sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diteriannya.
- b. Menurut Poesprojdo Pemahaman bukan kegiatan berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain tentang hidup.
- c. Menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, menerangkan, menduga, (*estimates*) menerangkan, memperluas, menyimpulkan, serta memberi contoh.
- d. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Akmapala09.blokspot.com, Menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

¹¹ Agus Sujanto, *psikologi umum*, Ed. Cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

¹² Akmapala09. blogspot. Com /2011/10/ *pengertian-pemahaman-menurut-para ahli*. <http://googleweblight. Com /,diakses pada tanggal 22 Agustus 2021>.

- 1) Tingkat terendah adalah pemahaman menerjemahkan (*translation*), mulai dari penerjemahan dan arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip prinsip.
- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman menafsirkan (*interpretation*) yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- 3) Tingkat ketiga merupakan tingkat pemahaman ekstrapolasi (*extrapolation*). Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.¹³

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹⁴

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-

¹³ Akmapala09. blogspot. Com /2011/10/ pengertian-pemahaman-menurut-para ahli. <http://googleweblight.com/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

¹⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Ed. Cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Sementara itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

Adapun kategori pengukuran pemahaman/pemahaman menurut Machfoedz (2009) yang dikutip oleh Indra Sukma, dan Sari Rusmita yaitu:¹⁵

1. Pemahaman dikatakan baik, apabila subjek mampu menjawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan.
2. Pemahaman dikatakan cukup, apabila subjek mampu menjawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan.
3. Pemahaman dikatakan kurang, apabila subjek mampu menjawab dengan benar <56% dari seluruh pertanyaan.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

¹⁵ Indra Sukma, dan Sari Rusmita, "Analisis Tingkat Pengukuran Akuntansi", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (Juli 26, 2018): 15, <http://jurnal.untan.ac.id>

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “ hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu”.¹⁶

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹⁷

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu terhadap sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).¹⁸

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah maupun produk perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

¹⁶ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Ed.1 Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2.

¹⁷ W.Gulo, *Metode Penelitian*, Edisi Cet. III (Jakarta: Grasindo 2004), 3.

¹⁸ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Ed.1 Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

b. Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹⁹

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada faktor-faktor yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat, karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

¹⁹ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Ed.1 Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

d. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok reverensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku tersebut.²⁰ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor informasi

Menurut wiet hary, informasi akan memberi pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapat informasi yang baik dari berbagai media, misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²¹

3. Pengertian Bank

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

²⁰ Septian Irwanto, “Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”, 2015, <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> diunduh pada Tanggal 22 Agustus 2021.

²¹ Septian Irwanto, “Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”, 2015, <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> diakses pada Tanggal 22 Agustus 2021.

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²²

4. Pengertian bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah. Akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadist. Semua produk dan jasanya ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadist Rasulullah SAW.²³

Perbankan syariah dalam operasionalnya juga tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil ini akan menghindarkan resiko kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak.²⁴

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1 Cetakan I (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, September 2018), 29.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 29.

²⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta:Deepublish, September 2017) 17.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konfeksi dari bank Susila Bakti. Berdirinya Bank Syariah Mandiri menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang.

Sebaliknya, bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank Syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank Syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank Syariah atau unit usaha Syariah lainnya.

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah pembayaran dan pemberian bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar oleh penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.²⁵

Seperti yang telah di uraikan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip syariah. Dasar pemikiran sehingga terbentuklah bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran dan al-Hadits sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁶

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 29.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: CV. Al Mubarak, tahun 2018), 45.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan apabila mereka mengambil riba maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah didunia dan azab diakhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist:

“ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم).

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR. Muslim).²⁷

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw, diperuntukan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapat laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.

²⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masaqah, Juz. 2, No. 1598, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 47.

5. Tujuan pendirian bank syariah

Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat islam dari badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam.²⁸

Adapun tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotifasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berfikir agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

6. Karakteristik Bank Syariah

Bank ini didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh Islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat produktif, ekonomi islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga kegiatannya lebih ditekankan pada

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: PY. Grafindo Persada, 2002), 78.

ekonomi riil, sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.

- b. Tidak eksploitatif kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain (sama-sama untung).
- c. Berkeadilan tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Tidak bersifat spekulatif hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasikan menjadi tidak bermanfaat.
- e. Anti riba, riba adalah sebenarnya tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut.²⁹

Salah satu keunggulan sistem keuangan dalam perbankan syariah adalah tersedianya berbagai produk dan jasa yang dapat dipilih untuk nasabah sesuai dengan kepentingan bisnis atau usaha yang dikelola. Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: PY. Grafindo Persada, 2002), 80.

besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).³⁰

Kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatannya diatas.³¹

Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro tabungan, deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.

Selanjutnya pengertian penyaluran dana adalah melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung dan pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan pinjaman maupun tidak langsung.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan

³⁰Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. Cet. III (Jakarta: PTRajaGarindo Persad, 2007), 112.

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 Cet. IV (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), 12.

peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.³²

Berdasarkan pada ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBINo. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dan serta pelaksanaan jasa bank lainnya dan diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.³³

7. Produk-produk Bank syariah

a. Produk Penyaluran dana (*finacial*)

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1) Prinsip jual beli

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi harga atas barang yang dijual.³⁴ Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni:

³² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 6. Cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 27.

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Cet.I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

³⁴ Wiroso, *produk perbankan syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah dan kodifikasi bank indonesia), Ed. 1 Cet. I (jakarta: LPFE Usakti, 2019), 399.

a) *Al-Murabahah*

Al-Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³⁵

b) *As-Salam*

As-Salam secara etimologi artinya pendahuluan dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka padasaat akad dan pengiriman barang di lakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.³⁶

c) *Al-Istishna*

Al-Istishna ini menyerupai salam akan tetapi bank melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 138.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 152.

barang harus jelas. Umumnya pembiayaan istishna di aplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.³⁷

2) Prinsip sewa

Transaksi sewa dilandasi adanya perpindahan manfaat. Sehingga ijarah adalah pembiayaan yang objeknya berupa manfaat atau jasa. Bagi pihak yang menyediakan barang yang disewa, sementara pihak yang menyewa harus memelihara barang yang disewakan.

3) Prinsip bagi hasil

Pada prinsip bagi hasil ini, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha yang diambil dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Produk pembiayaan yang dilaksanakan pada prinsip bagi hasil adalah:

a) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak kerja sama usaha dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil ayas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³⁸

b) *Al-Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibbul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk

³⁷ Wiroso, *produk perbankan syariah* (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah dan kodifikasi bank indonesia), Ed. 1 Cet. I (jakarta: LPFE Usakti, 2009), 400-405.

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 182.

melaksanakan kegiatan usaha dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha pembiayaan mudharib akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.³⁹

4) Akad pelengkap

Pembiayaan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip yang telah disebutkan diatas. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

a) *Al-Hiwalah*

Al-Hiwalah adalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. Hiwalah juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban piak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.⁴⁰

b) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefenisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan untuk sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 174.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 212.

baik seluruhnya atau sebagai apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.⁴¹

c) *Al-Qard*

Al-Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak bank syariah.⁴²

d) *Al-Wakalah*

Wakalah adalah penyerahan mandate kepada orang lain. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan dapat terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e) *Al-Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seseorang debitur yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 215.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 218.

b. Produk jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dengan pihak yang berkelebihan dana (*surplus dana*) bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan, jasa tersebut adalah:

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Sharf merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

c. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpun dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Giro *Wadi'ah*

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Tabungan wadiah merupakan merupakan jenis simpanan yang

menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.

2) *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan meletakkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mall dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

d. Kegiatan usaha bank syariah

- 1) Giro berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
- 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, dan bagi hasil lainnya;
- 4) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya;
- 5) Membeli surat berharga pemerintah atau bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah;
- 6) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.

e. Produk penyaluran dana

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam penyaluran dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴³

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

1) Jenis jenis pembiayaan bank syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumsi.

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam artian luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan I (Jakarta:Rajawali Pers), 2.

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produktif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang seperti yang dipraktikkan bank konvensional, melainkan pemberian modal kerja tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, dimana bank bertindak sebagai pemilik dana (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Atau dapat juga menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana bank syariah menjual barang-barang modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah.⁴⁴

- b) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitanya dengan itu seperti rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 168.

Menurut keperluan pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Menurut prinsip yang digunakan.

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

a) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expetise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibbul maal atau penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola.

c) Pembiayaan piutang

Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan riba. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. I (Jakarta: Alvabeta, 2002), 221.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

a) *Al-Ijarah*

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.

Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewamenjadi tanggungan pihak yang menyewa.

b) *Al-Ijarah muntahiya bittamlik*

Al-Ijarah muttahiya bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewa dimana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah muttahiya bittamlik* dikenal dengan *financial lease* yaitu gabungan antara sewa dan jual beli karena pada akhir masa sewa penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari pemilik yang menyewakan menjadi pemilik penyewa.⁴⁷

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed Cet. Ke V (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 163.

3) Pembiayaan *Al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁴⁸

Salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah *murabahah*, prinsip inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Prinsip pembiayaan *murabahah* merupakan produk lembaga keuangan syariah yang diterapkan pada bank syariah. *Murabahah* merupakan instrumen utama bagi Bank Syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah besar yang kemudian akan disalurkan dalam berbagai fasilitas pembiayaan kepada masyarakat.

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktifitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambah margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Menelaah defenisi di atas bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan akad jual beli dalam melakukan transaksi pinjam meminjam, hal ini dilakukan karena sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275 berikut:

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dsri Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunu-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

Lebih jauh Muhammad dan Suwiknyo mendefenisikan *murabahah* sebagai berikut *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁵⁰ Barang yang diperjual belikan disebut dengan aset *murabahah* yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan akad *murabahah*.

Defenisi ini juga dikemukakan oleh Karim sebagai berikut: *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵¹ Sedangkan menurut Arifin mendefenisikan *murabahah* sebagai berikut; *Murabahah* adalah

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: CV. Al Mubarak, tahun 2018), 45.

⁵⁰ Muhamad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 42.

⁵¹ Adiwarmar Karim A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Ed.1 (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), 161.

kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayaran harus disebutkan dengan jelas.⁵²

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang telah ditemukan oleh para ahli di atas maka *Murabahah* dapat disimpulkan sebagai satu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu dimana harga asli barang tersebut harus diberitahukan kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah boleh menentukan keuntungan dari penjualan barang tersebut, hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijual serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap pengurang piutang.

a) Ketentuan Umum *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* telah di atur dalam fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut;

⁵² Zainul Arifin, *Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan I (Jakarta: pustaka Alfabeta, 2005), 22.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan syari'at islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut harga yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b) Manfaat *Ba'i al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi bai'i al-Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga dengan resiko yang harus diantisipasi.

Bai'i al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem bai'i al-Murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.⁵³

4) *Ba'i as-Salam*

Kata salam dengan salafa artinya sama. Disebut salam karena pemesanan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. Di sebut salaf karena pemesanan barang menarakan uangnya terlebih dahulu. Penjualan sesuai dengan kriteria tertentu dengan kata salama artinya sama. Disebut salam karena karena pemesanan barang menyerahkan uang pembayaran disegerakan.⁵⁴

5) *Ba'i Istishna*

Merupaka suatu jenis khusus dari ba'i salam. Biasanya jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan ba'i as-salam.⁵⁵

C. Kerangka Pikir


Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.⁵⁶

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 106-107.


⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 171.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 172.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan dengan kegiatan mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, pemahaman masyarakat merupakan hal penting, karena jika masyarakat memahami produk bank syariaiah maka mereka dengan mudah untuk memilih produk yang ingin mereka gunakan, tetapi jika tingkat pemahaman masyarakat masih kurang tentang bank syariah maka bank syariah sulit untuk mendapatkan nasabah, maka dari itu masalah ini menarik untuk di teliti, maka dari itu adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut



⁵⁶ Salma awwabin, “*Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara, dan Contoh Lengkap*”, dipublish pada tanggal 01 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.

2. Jenis penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹ Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, dan kemudian disalin dan dihitug kedalam kerangka pemikiran teoritis.²

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2005), 28.

² Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM, 2007), 54.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, fokus penelitian dalam hal ini mengenai Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase”. Dalam pemahaman/pengkajian terhadap judul diatas, penulis mengemukakan beberapa definisi yang dianggap penting, sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 memberikan penjelasan atau pengertian daripada Bank Syariah dimana Bank Syariah adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³

2. Pemahaman

Pengertian secara terminologi pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan pandangannya atau caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga, pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan,

³ Wiroso, *Produk Bank Syariah*, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 45.

tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya.⁴

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

D. Desain Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat tergantung pada kondisi atau keadaan yang betul-betul terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan factual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep penelitian. Hal tersebut mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.⁵

⁴ Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah", (2015), 1.

⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed 2 (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 10.

E. Sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan data-data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antara lain:

1. Data primer

Sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.⁶ Data ini diperoleh dengan mewawancarai langsung pelaku objek penelitian atau dalam hal ini Masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Baliase.

2. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini diperoleh dari pihak bank, buku-buku, internet atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan satu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan

⁶ Sukestriyarno dan Wardono, *Statistika*, Cet. Ke-1 (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009), 49.

masalah yang akan diteliti. Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen peneliti merupakan alat bantu yang penting dan sangat menentukan dalam proses pengumpulan data dalam suatu pendidikan. Karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah peneliti tersebut diperoleh melalui instrumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti.⁷

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tentang Bank Syariah.

Pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu pengamatan langsung ke Masyarakat Kelurahan Baliase secara cermat dan bertanya langsung bagaimana pemahaman mereka tentang produk bank syariah.

⁷ Sukestriarno dan Wardono, *Statistika*, Cet. Ke-1 (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2009), 39.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat Kelurahan Baliase yang dapat mewakili seluruh profesi masyarakat di kelurahan tersebut. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.⁸

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan atau pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁹ Dalam penelitian ini pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara, photo pada saat penelitian yang dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan Baliase.

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan

⁸ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara,2002), 113.

⁹Muhammad, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2008), 103.

dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁰

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh melalui instrument disebut dengan Uji *Credibility* (Kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan kredibilitas apabila instrument yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran.

2. *Dependability* (Dependabilitas)

Indeks yang menggambarkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya merupakan *Dependabilitas*. Suatu Penelitian dikatakan *Dependabilitas* apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain menggunakan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

3. *Confirmability* (objektifitas)

Suatu penelitian dapat dikatakan objektifitas apabila dibenarkan juga oleh peneliti lainnya. Dalam peneleitian kualitatif, uji *Confirmability* merupakan


¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 148

pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil dari penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar Confirmability.

I. Teknik analisis data

Sugiyono mendefinisikan analisis data adalah sebagai proses mencari, menyusun, mengorganisasikan, dan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.¹¹

Analisis yang digunakan Milles dan Huberman dengan empat langkah yaitu:¹²



Gambar 3. 1 Analisis Data

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 335.

¹² Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohedi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 353.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui informasi wawancara, pengamatan dan dokumentasi pengumpulan data dilakukan sejak pembuatan proposal, saat penelitian hingga laporan akhir penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Selain itu reduksi data juga merupakan suatu kegiatan pemilihan, penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian dengan menfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memudahkan dalam memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran keseluruhan informasi tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di kelurahan baliase.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah analisis yang dilakukan maka hasil penelitian akan disimpulkan oleh

peneliti. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Baliase

Kelurahan Baliase adalah salah satu kelurahan dari keempat kelurahan yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan Era Otonomi Daerah yang telah berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pemerintah Daerah. Dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat (Public Service). Pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.¹

2. Letak Geografis

Kelurahan Baliase merupakan salah satu diantara empat kelurahan di kecamatan masamba dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis kelurahan baliase berbatasan dengan:

¹ Amiruddin, *wawancara*, Kepala Kelurahan Baliase pada tanggal 22 Juli 2022.

Utara : Desa Masamba
Selatan : Desa Pandak
Barat : Desa Mappedeceng
Timur : Kelurahan Bone Tua

Luas wilayah Kelurahan Baliase adalah 21,40 km². Yang pemanfaatannya berupa:

- Pemukiman, luas areal : ± 90 Ha
- Prasarana Umum, luas areal : ± 7,75 Ha
- Sarana Olahraga, luas areal : ± 1 Ha
- Lahan Persawahan, luas areal : ± 85 Ha

Lokasi terletak pada daratan rendah berada pada ketinggian 35 meter diatas permukaan laut, suhu udara rata-rata berkisar 31°C dengan curah hujan rata-rata 3.027 mm/th.

Baliase merupakan suatu kelurahan yang berada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah seluas 21,40 km². Masyarakat kelurahan Baliase terdiri dari masyarakat muslim dimana terdapat tempat ibadah berupa masjid sebanyak 5 unit dan mushalla sebanyak 3 unit.

Kelurahan Baliase terdiri atas 3 lingkungan, yaitu lingkungan Lindu terdiri dari 3 RT, lingkungan Baliase terdiri dari 2 RT dan lingkungan Tolumi terdiri dari 4 RT. Penduduk lingkungan Lindu berjumlah 1.011 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 482 jiwa dan perempuan sebanyak 529 jiwa yang terdiri dari 277 KK. Penduduk lingkungan Baliase berjumlah 1.061 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 494 jiwa dan perempuan sebanyak 567 jiwa yang terdiri dari 327 KK. Penduduk lingkungan Tolumi

berjumlah 1.816 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 907 jiwa dan perempuan sebanyak 909 jiwa yang terdiri dari 648 KK.²

Tabel 4.1

NO	Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Lindu	482	529	277	1011
2	Baliase	494	567	327	1061
3	Tolumi	907	909	648	1.816
Jumlah		1.883	2.005	1.252	3.888

3. Visi dan Misi Kelurahan Baliase

Dalam setiap lembaga pemerintahan atau perusahaan mempunyai visi dan misi yang akan diterapkan dan yang ingin dicapai, begitupun dengan Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba itu sendiri. Adapun yang menjadi visi dan misinya adalah sebagai berikut:³

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang dieujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan

² Marlina, *wawancara*, Sekretaris Kelurahan Baliase pada tanggal 22 Juli 2022.

³ Kelurahan Baliase, <https://kelbaliase.luwuutara.go.id/>, 2016, diakses pada tanggal 16 November 2022.

anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu perumusan persyaratan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Perumusan visi, hendaknya:

- 1) Gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai.
- 2) Memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukkan kinerja yang baik.
- 3) Menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan.
- 4) Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- 5) Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
- 6) Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok fungsinya maka pernyataan visi kelurahan Baliase adalah:

“Mewujudkan kelurahan Baliase yang cerdas, mandiri dan sejahtera tahun 2022”.

Penjelasan visi tersebut mengandung makna adanya tujuan untuk mewujudkan Kelurahan Baliase agar lebih mengutamakan pelayanan publik yang prima, di dalam bekerja semua SDM yang terkait diharapkan dapat lebih profesional sehingga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif, diharapkan visi ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa suatu organisasi fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kelurahan Baliase. Adapun yang menjadi misi kelurahan Baliase adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
- 2) Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat;
- 3) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
- 4) Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

4. Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu (1) sampai lima (5) tahun.⁴

Tujuan yang ditetapkan oleh kelurahan Baliase adalah sebagai berikut:

⁴ Marlina, *wawancara*, Sekretaris Kelurahan Baliase pada tanggal 22 Juli 2022.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- c. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan
- d. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
- e. Terwujudnya sarana prasarana fisik yang memadai
- f. Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

5. Strategi

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- e. Penataan dan pengelolaan P.K.L yang terpadu
- f. Peningkatan perlindungan masyarakat
- g. Peningkatan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat
- h. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur
- i. Pengembangan sarana dan prasarana
- j. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur
- k. Peningkatan komitmen dan motivasi aparatur.⁵

6. Kebijakan-kebijakan

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan dari visi dan misi agar berhasil sesuai dengan yang diinginkan diperlukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil adalah:


⁵ Marlina, *wawancara*, Sekretaris Kelurahan Baliase pada tanggal 22 Juli 2022.

- a. Kebutuhan yang diambil atau diutamakan adalah yang memiliki skala prioritas tertinggi (yang paling mendesak)
- b. Adanya pemerataan pembangunan disemua lingkungan
- c. Kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan dana bantuan baik dari provinsi maupun nasional.



7. Struktur Organisasi Kelurahan Baliase⁶

Gambar 4.1



⁶ Kelurahan Baliase, <https://kelbaliase.luwuutara.go.id/>, 2016, diakses pada tanggal 16 November 2022.

B. Hasil Penelitian

Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di Kelurahan Baliase

Dari hasil penelitian dilapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah.

Bank syariah mulai berkembang dengan diawali oleh Bank Muamalat yang pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di Indonesia. Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kelurahan Baliase yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Kelurahan Baliase merupakan daerah yang potensial dan memberi banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha, dimana Kelurahan Baliase merupakan daerah yang mempunyai lahan perkebunan, persawahan dan menjadi sentral atau pusat perdagangan serta pusat pemerintahan di kabupaten Luwu

Utara. Sehingga masyarakat bermata pencaharian bermacam-macam, ada petani sawah, kebun, wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.

Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu:

1) Pemahaman Bapak Amiruddin. S.AN.

“Saya tau adanya bank Syariah dari keluarga saya tetapi saya tidak menabung di bank syariah, karena memang dari dulu saya hanya menabung di bank BRI yang umum, dan saya juga tidak pernah mendapatkan promosi dari bank Syariah”.⁷

Bapak Amiruddin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di dusun Baliase Kelurahan Baliase. Bapak Amiruddin hanya mengetahui adanya bank syariah tetapi tidak memahami mengenai bank Syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Amiruddin juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah serta Bapak Amiruddin belum pernah melihat pihak dari bank Syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Kelurahan Baliase. Bapak Amiruddin tidak berminat untuk menabung di bank Syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank Syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini Bapak Amiruddin hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Bapak Amiruddin tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

⁷ Amiruddin. S.AN, *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 20 Juli 2022.

2) Pemahaman Ibu Marlina. S.E.

“jadi bank syariah menurut saya itu sesuai dengan pemahaman agama yaitu tidak menggunakan sistim bunga, terus bank syariah di kelurahan baliase itu baru satu itupun baru BSI dan sejak berdirinya BSI di kelurahan baliase setahu saya belum pernah melakukan sosialisasi atau promosi. Adapun produk-produk bank syariah itu saya pikir bagus karena tidak mengandalkan sistim bunga artinya tidak terlalu membebani nasabahnya sehingga masyarakat bisa mengambil dana dari bank tersebut. Kebetulan juga saya belum menjadi nasabah di bank syariah tapi saya punya rencana karena saya liat di bank syariah itu ada produknya seperti beasiswa, pengambilan kredit usaha, dan saya juga berencana menabung di bank syariah untuk tabungan haji”.⁸

Ibu Marlina juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipi yang bertempat tinggal di dusun Lindu Kelurahan Baliase. Ibu Marlina mengetahui adanya bank syariah tetapi beliau tidak menabung di bank syariah. Ibu Marlina mengetahui bahwa bank syariah adalah bank islam tapi tidak terlalu memahami mengenai bank syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Ibu Marlina juga hanya mengetahui beberapa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah serta Ibu Marlina belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Kelurahan Baliase. Alasan Ibu Marlina belum menabung di bank syariah karena minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini Ibu Marlina hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena memang sudah lama menjadi nasabah bank tersebut, akan tetapi Ibu Marlian berencana untuk menabung di Bank Syariah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemhaman Ibu Marlina tergolong kedalam bentuk pemahaman Menginterpretasi.

⁸ Marlina. S.E., *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 20 Juli 2022.

3) Pemahaman Bapak Rusdi Nurlan

“Setahu saya produk dan jasa yang ada di bank syariah itu orang yang melakukan pengkreditan sesuai yang berbasis islam selebihnya saya tidak tahu karena saya belum pernah berhubungan dengan bank syariah karena saya juga memiliki ekonomi yang menurut saya tidak perlu berhubungan dengan bank syariah ataupun bank umum.”⁹

Bapak Rusdi Nurlan merupakan Tokoh Agama atau dalam hal ini imam mesjid di dusun Baliase Kelurahan baliase. Bapak Rusdi Nurlan mengetahui adanya bank syariah akan tetapi Bapak Rusdi Nurlan hanya mengetahui bahwa bank syariah adalah bank islam dan tidak paham mengenai bank syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Bapak Rusdi Nurlan juga tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah serta Bapak Rusdi Nurlan belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun sosialisasi di Kelurahan Baliase. Bapak Rusdi Nurlan tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah serta kondisi perekonomian Bapak Rusdi Nurlan yang menurutnya tidak memadai. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Bapak Rusdi Nurlan tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

4) Pemahaman Ibu Isnaeni. S.E.

“Saya belum menjadi nasabah di bank syariah tapi saya juga dulu pernah belajar di bangku kuliah tentang bank syariah jadi saya paham betul tentang bank syariah itu. Menurut saya Bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan sistim bunga dan bank syariah juga memiliki berbagai macam produk seperti penyaluran dana, jasa, dan juga penghimpunan dana dan semua produk itu memiliki akad-akad yang saya pikir sesuai dengan syariat islam. Untuk saat ini saya masih

⁹ Rusdi Nurlan , *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 21 Juli 2022.

melakukan transaksi di bank konvensional karena pada waktu itu bank syariah di Kelurahan Baliase belum ada, jadi mungkin saya juga akan beralih ke bank syariah”.¹⁰

Ibu Isnaeni merupakan seorang wiraswasta. Ibu Isnaeni mengetahui adanya bank syariah serta produk-produk yang ada bank syariah akan tetapi Ibu Isnaeni belum melakukan transaksi di bank syariah dikarenakan bank syariah hadir di Kelurahan Baliase menurutnya masih baru dan terlanjur melakukan transaksi di bank konvensional. Ibu Isnaeni mengetahui Bank Syariah serta produk-produk Bank Syariah melalui bangku kuliah sehingga Ibu Isnaeni mengetahui Bank syariah dari segi teoritis saja karena Ibu Isnaeni belum melakukan transaksi apapun di bank syariah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Ibu Isnaeni tergolong kedalam bentuk pemahaman Mengekstrapolasi.

5) Pemahaman Farhan Irawan

“Sepengetahuan saya bank syariah itu hanya sebatas atau lebel Syariah saja. Tidak jauh beda dengan bank konvensional Begitu pun dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena saya merupakan salah satu nasabah di bank konvensional dan saya tidak pernah melakukan transaksi di bank Syariah, jadi menurut saya bank syariah juga sama dengan bank konvensional.”¹¹

Farhan Irawan adalah seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di dusun Tolumi Kelurahan Baliase. Adapun Farhan Irawan megatakan bahwa bank Syariah hanya sebatas nama saja, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank Syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank

¹⁰ Isnaeni, *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 21 Juli 2022.

¹¹ Farhan Irawan, *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 22 Juli 2022.

syariah. Sehingga masyarakat menilai bahwa bank Syariah yang ada di kecamatan masamba sama saja dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila bank syariah yang ada di kecamatan masamba melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi dan sumber daya manusia yang ada di bank syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang bank syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti masyarakat maka masyarakat yang ada di Kelurahan Baliase mempercayai bahwa bank Syariah bukan hanya sebatas nama atau label saja. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Bapak Farhan Irawan tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

6) Pemahaman Nur Fadhilah

“Saya tidak tau sama sekali tentang bank Syariah karena saya tidak pernah melakukan transaksi di bank syariah, selama ini saya hanya melakukan transaksi di Bank BRI (konvensional) saja.”¹²

Ibu Nur Fadhilah merupakan seorang pedagang yang bertempat tinggal di dusun Tolumi Kelurahan Baliase. Ibu Nur Fadhilah sama sekali juga tidak mengetahui tentang bank Syariah, dan ibu Nur Fadhilah sudah lama menggunakan jasa bank konvensional, dan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Ibu Nur Fadhilah tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

¹² Nur Fadhila, *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 23 Juli 2022.

7) Pemahaman Muhammad Alam

“Untuk bank Syariah saya kurang memahami, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang bank syariah, pihak perbankan Syariah sendiri tidak pernah mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat di kampung ini, sehingga masih banyak masyarakat yang begitu kurang memahami tentang bank Syariah.”¹³

Bapak Muhammad Alam adalah seorang petani di dusun Tolumi Kelurahan Baliase. Menurut pemahaman Bapak Muhammad Alam, dia tidak tau secara detail tentang bank Syariah karena memang dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari bank Syariah, dan dia juga sangat berharap bahwa bank syariah bisa masuk ke Kelurahan Baliase dan mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat agar mereka bisa lebih paham dan bisa menggunakan jasa perbankan Syariah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Bapak Muhammad Alam tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

8) Pemahaman Ibu Jumarni

”Saya sama sekali tidak tau tentang bank Syariah nak’ karena saya tidak pernah melakukan transaksi atau menabung di bank na biar bank apa, tidak ku tau kasian nak ”tae’ dikka’ nabuda doi ku, ia ri te dipake kumande, tae’ duka kuissan apato disanga Bank syariah”.¹⁴

Ibu Jumarni adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal di dusun Baliase Kelurahan Baliase. Ibu Jumarni sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan bank Syariah, keadaan ekonominya juga pas-pasan sehingga beliau tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak bank. Jadi peneliti dapat

¹³ Muhammad Alam , *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 23 Juli 2022.

¹⁴ Jumarni, *wawancara*, masyarakat Kelurahan Baliase pada tanggal 23 Juli 2022.

menyimpulkan bahwa pemahaman Ibu Jumarni tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemah.

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Kelurahan Baliase kecamatan Masamba, masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui bank Syariah jadi sangat jelas bahwa sosialisai dan promosi yang dilakukan bank Syariah terhadap masyarakat yang ada di Kelurahan Baliase kecamatan masamba masih sangat rendah, sehinggah masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang bank Syariah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Baliase bahwa kebanyakan menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada dasarnya bank Syariah dan konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya serta produk-produk yang ditawarkan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank Syariah dianggap seperti bank-bank umumnya, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan Syariah sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah.

Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank Syariah mengadopsi nilai-nilai syariat Islam yang mengharamkan riba.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa pemahaman masyarakat tentang produk bank Syariah masih kurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Baliase tentang bank Syariah antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Berdasarkan informasi dari responden yang telah diwawancarai, kebanyakan dari responden menjawab tidak mengetahui produk produk dan jasa yang ada di bank Syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank Syariah akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank Syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank Syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bank Syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank Syariah karena memang menganggap bahwa bank Syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman menabung di bank tersebut sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menabung di bank Syariah. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank Syariah dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminarseminar perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah seperti produk dan jasa yang ada di bank syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Promo yang menarik dari bank syariah juga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.

b. Faktor pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden tidak ada satupun yang pernah menggunakan jasa perbankan Syariah, jadi wajar saja kalau mereka tidak mengetahui tentang bank syariah mulai dari mekanisme, dan prosedurnya, baik itu penggunaan produk dan jasa perbankan Syariah. Karena mereka tidak pernah menggunakan perbankan syariah sebagai lalulintas keuangan mereka.

c. Faktor sosial lingkungan

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memberikan pengaruh pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan bahwasannya masyarakat di Kelurahan Baliase masih banyak yang tidak memahami perbankan syariah dan produk-produknya, hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga mereka juga tidak ada yang memahami perbankan Syariah dan produk-produknya. Karena lingkungan sekitar, lingkungan keluarga ada yang memahami maka masyarakat yang awalnya tidak memahami perbankan Syariah dan produk-produknya akan menjadi lebih faham.

d. Faktor informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, sosial media, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Dari data yang peneliti peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang tidak memahami atau minimnya pemahamannya terhadap perbankan Syariah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi pihak perbankan Syariah kepada masyarakat Kelurahan Baliase. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan

dari pihak perbankan syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak, dan media sosial.

Dari kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami perbankan Syariah karena jika pihak perbankan syariah memberikan informasi dan mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat di Kelurahan Baliase maka banyak masyarakat yang menjadi lebih paham tentang perbankan Syariah dan bisa menjadi nasabah di Bank syariah.

Faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu pengetahuan yang baru seperti perbankan syariah yang saat ini banyak yang baru berdiri dan masih awam bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami.

Hal ini menjadi masalah dan tantangan bagi pihak perbankan Syariah untuk membuat suatu program supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah agar bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa merekrut banyak nasabah untuk menggunakan jasa perbankan Syariah dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam lalu lintas keuangan.

Seperti halnya masyarakat di Kelurahan Baliase ini masih banyak tidak memahami perbankan Syariah masalah ini akan menjadi kendala bagi pihak perbankan Syariah dalam menarik nasabah dan meningkatkan pendapatannya karena apabila masyarakat itu tidak memahami dan mengetahui tentang perbankan Syariah akan kekurangan nasabah dan sulit untuk meningkatkan pendapatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang produk bank syariah di Kelurahan Baliase yaitu pemahaman masyarakat terbagi menjadi tiga, pemahaman Menerjemah, Menginterpretasi, dan Mengekstrapolasi. Kebanyakan masyarakat tergolong kedalam pemahaman menerjemah yaitu hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah maupun produk bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kelurahan Baliase, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Bank Syariah seharusnya mencari informasi tentang perbankan syariah agar mendapatkan pengetahuan tentang perbankan dan produk-

produknya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dewasa ini.

2. Adapun saran untuk pihak perbankan syariah demi kemajuan dan perkembangan bank Syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank Syariah baik produk dan jasa yang ada di bank Syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank Syariah dan juga merekrut Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang marketing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masaqah, Juz. 2, No. 1598, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993.
- Akmapala 09. blogspot. Com /2011/10/, *pengertian-pemahaman-menurut-para ahli*, [http : //googleweblight. Com /](http://googleweblight.com/), diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Alan, Usman Fauzan dan Ekasatya Aldila Afriansyah, *kemampuan pemahamn matematis siswa melalui model pembelajaran auditory intellectually repetition dan problem based learning*, Jurnal pendidikan matematika Vol. 11, No.1, tahun 2017.
- Ali, Hasyuni, *Manajemen Bank*, Ed. Cet. IV, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Ali, Zainuddin, *metode penelitian hukum*, Ed.1 Cet. II , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan I , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arafat Yusmad, Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Ed. 1 Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, September 2017.
- Arifin, Zainul, *Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan I, Jakarta: pustaka Alfabeta, 2005.
- Awwabin, Salma, *Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara, dan Contoh Lengkap*, dipublish pada tanggal 01 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed. Cet. I, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta,: Rineka Cipta, 2008.
- Dayyan, Muhammad, dan Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, *Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Di Gampong Jawa)*, Langsa: IAIN Langsa, 2017.

- El-Najjar, Ahmad, *BanBila Fawaid Ka Istiratijayyah Lil tanmiyah al-igtishadiyyah*, Penerjemah Muhammad Bisri, Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972.
- Fitri Puspa Sari, Eka, *pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematika mehasiswa melalui metode pembelajaran learning strarts with a question*, jurnal mosharafah Vol. 6, No. 1, 2017.
- Gulo, W, *Metode Penelitian*, Edisi Cet. III, Jakarta: Grasindo 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Harahap, Sofyan S, *Akuntansi Perbankan Syariah* , Ed. Cetakan I, Jakarta: LPFE-usakti, Juli 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah (studi kasus di kecamatan kuta alam)*, Banda Aceh: UIN Arraniry Banda Aceh, 2019.
- Irwanto, Septian, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, 2015, <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> diunduh pada Tanggal 22 Agustus 2021.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1 Cetakan I, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, September 2011.
- Karim A, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Ed.1, Yogyakarta: TrustMedia, 2009.
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. Cet. III, Jakarta: PTRajaGarindo Persad, 2007.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 6. Cet. IV, Jakatra: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan ke-3 , Jakarta: PY. Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 Cet. IV, Jakarta: Rajagrafindo, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, Cet. Ke-3, Jakarta: CV. Al Mubarak, tahun 2018.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Cet.I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kounter, Rony, *Metode Penelitian*, Penerbit PPM, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2005.

Milles, Mttew B., dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muhamad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Ke-II, Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2006.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan I, Jakarta:Rajawali Pers.

Muhammad, *metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada,2008.

Muhsin, *Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual*, Jurnal Peluang Vol. 2, No.1, Oktober 2013.

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara,2002.

Ramadhan, Ikromullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, 2015.

Simatupang, H.Bachtiar, *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol 6, No. 2, Desember 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/288217846>.

Sujanto, Agus, *psikologi umum*, Ed. Cet. VI Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sukestriyarno dan Wardono, *Statistika*, Cet. Ke-1 Semarang: Universitas NegeriSemarang Press, 2009.

Sukma Indra, dan Sari Rusmita, *Analisis Tingkat Pengukuran Akuntansi, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 7, no. 1, Juli 2018, <http://jurnal.untan.ac.id>.

Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, (STAIN Malikussaleh Lhokseumawe), Vol 3, No 1, Juli 2012. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.

Susanti, Mira, *pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (studi masyarakat kelurahan kelumpang jaya kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Ulva, Maria, *Pemahaman masyarakat tentang perbankan Syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar Kabupaten lampung tengah)*, Metro: IAIN Metro, 2018.

Wiroso, *produk perbankan syariah (dilengkapi UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah dan kodifikasi bank indonesia)*, Ed. 1 Cet. I, jakarta: LPFE Usakti, 2009.



L

A

M


P

I

R

A

N



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK BANK

SYARIAH DI KELURAHAN BALIASE


A. Wawancara kepada masyarakat Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

1. Tingkat pemahaman menerjemahkan (*translation*)


- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bank syariah?
- b. Apakah Bapak/Ibu menabung di Bank Syariah?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk penyaluran dana pada bank syariah?
- e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk jasa pada bank syariah?
- f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk penghimpunan dana pada bank syariah?

2. Tingkat pemahaman menafsirkan (*interpretation*)

- a. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang produk bank syariah baik mekanisme maupun sistem operasional yang ada di bank syariah?
- b. Jika Bapak/Ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat di bank syariah, bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai produk-produk tersebut?
- c. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penerapan produk penyaluran dana pada bank syariah?
- d. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penerapan produk jasa pada bank syariah?
- e. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penerapan produk penghimpunan dana pada bank syariah?



3. Tingkat pemahaman ekstrapolasi (*extrapolation*)

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah sudah sampai di Kelurahan Baliase? Jika iya, apakah menurut Bapak/Ibu promosi tersebut cukup baik untuk menarik minat masyarakat?
 - b. Apakah informasi yang Bapak/Ibu dengar mengenai Bank Syariah mampu menarik minat Bapak/Ibu untuk beralih ke Bank Syariah?
 - c. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?
 - d. Apa kelebihan/kekurangan produk penyaluran dana pada bank syariah yang Bapak/Ibu pahami?
 - e. Apa kelebihan/kekurangan produk jasa pada bank syariah yang Bapak/Ibu pahami?
 - f. Apa kelebihan/kekurangan produk penghimpunan dana pada bank syariah yang Bapak/Ibu pahami?
- 

SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : Penunjukan Pembimbing Dari Ketua Prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 08 Juni 2021



Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 53 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ilham Nur
NIM : 16 0402 0129
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase
- III. Pembimbing Utama : Hendra Safri, SE., MM

Palopo, 08 Juni 2021



Direktor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

PERMOHONAN IZIN MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 216 /In.19/FEBI.04/KS.02/03/2022
 Lamp : 1 (satu) Exempler
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 24 Maret 2022

Yth. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Luwu Utara

Di -
 Masamba

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Ilham Nur
Tempat/Tanggal Lahir	: Laira, 15 Juli 1998
NIM	: 16 0402 0129
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: XII (Dua Belas)
Tahun Akademik	: 2021/2022
Alamat	: Jl. Pongtiku Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian di Masyarakat Kelurahan Baliase, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase."**

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Ramlah M., M.Mk
 NIP. 19610208 199403 2 001

DOKUMENTASI







HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase” yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Nur
Nim : 16 0402 0129
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan untuk di ujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020201503 1 001

Pixelup

SURAT IZIN MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 20121/01625/SKP/DPMPTSP/VII/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ilham Nur beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/293/VII/Bakesbangpol/2022 Tanggal 12 Juli 2022
 Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Ilham Nur
 Nomor : 085343659828
 Telepon
 Alamat : Dsn. Ling. Baliase, Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 Instansi
 Judul : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase
 Penelitian
 Lokasi : Kel. Baliase, Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli s/d 29 Juli 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 12 Juli 2022



U. AHMAWAN, ST
 NIP. : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 20121





DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

BERITA CARA SEMINAR HASIL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JL. Bitti No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
 E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan November tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):

Nama : Ilham Nur
 NIM : 16 0402 0129
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Perbankan Syariah
 Judul : Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase




Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan **NILAI** 80 dan masa perbaikan ... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Ishak, S.EI., M.EI
(Penguji I)
4. Akbar Sabani, S.EI., M.E
(Penguji II)
5. Hendra Safri, S.E., M.M
(Pembimbing I/ Penguji I)

()
 ()
 ()
 ()
 ()

NOTA DINAS TIM PENGUJI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : skripsi an. Ilham Nur

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ilham Nur
NIM : 16 0402 0129
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


1. Ishak, S.El., M.El.

Penguji I

()
Tanggal :


2. Akbar Sabani, S.El., M.E.

Penguji II

()
Tanggal :

3. Hendra Safri, S.E., M.M.

Pembimbing /Penguji

()
Tanggal :

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 22 November 2022

PERIHAL : Proposal/Skripsi Ujian *Munaqasyah*

Lampiran : -

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan proposal Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Ilham Nur

Nim : 16 0402 0129

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank
Syariah Di Kelurahan Baliase

Menyatakan bahwa Proposal/Skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk ujian
munaqasyah.

Demikian untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hendra Satri, S.E., M.M.
NIP. 19861020201503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

**Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di
Kelurahan Baliase**

Nama : Ilham Nur

NIM : 16 0402 0129

Program studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa proposal/skripsi penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Tanggal: 22 November 2022

Pembimbing


Hendya Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020201503 1 001

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi Ilham Nur

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:


Nama	Ilham Nur
Nim	16 0402 0129
Program Studi	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase


Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, SE.,M.M. tanggal : 24 Oktober 2022 (.....)

2. Purnama Sari, S.E. tanggal : 26 Oktober 2022 (.....)

RIWAYAT HIDUP



Ilham Nur, lahir di Laira pada tanggal 15 Juli 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rusdi Nurlan dan ibu Jumarti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kelapa, Kel. Wara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 093 Pandak. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Masamba hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Sepak Bola dan lain-lain. Pada tahun 2014 juga, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Utara, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Sepak Bola Liga Pendidikan seluwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi “ **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase**”. Penulis berharap dapat melanjutkan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian riwayat hidup penulis.

Contact Person penulis : *ilham_nur_mhs@iainpalopo.ac.id*